



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA**

**NOMOR 511 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 179/PL.02.5-BA/1224/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 173 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 507 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu  
pada tanggal, 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd

ELISAMA NAZARA

SALINAN seuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
Syukur K. Zendrato

Lampiran  
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Nias Utara  
 Nomor 511 Tahun 2024  
 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam  
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	500 orang	X	5 kali	x	Rp93.000		Rp 232.500.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 orang	X	11 kali	x	Rp102.000		Rp 561.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	2 keg.	X	30%	x	103.908	x	Rp. 6.234.480.000 100.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	150 orang	X	Rp100.000				
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	308 orang	X	Rp200.000				
6	Jasa manajemen/konsultasi	3 orang	X	Rp15.100.000				
7	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200%	X	5 Lembar	x	Rp396.000		Rp 3.960.000
	b. Spanduk	200%	X	124 Lembar	x	Rp198.000		Rp 49.104.000
	c. Umbul-Umbul	200%	X	25 Lembar	x	Rp 275.000/Lbr		Rp 13.750.000

8	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	3000 orang	x	1 kali kegiatan	x	Rp102.000	Rp 306.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial		20 akun		x	Rp2.000.000	Rp 40.000.000
	c. Kampanye melalui media daring		15 kali		x	Rp3.500.000	Rp 52.500.000
<b>TOTAL</b>							Rp 7.615.194.000
<b>Terbilang : Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah,-</b>							

Ditetapkan di Lotu  
Pada Tanggal, 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

ELISAMA NAZARA

SALINAN seuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS UTARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Syukur K. Zendrato